

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Efektifitas undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dari uraian di atas bila di tinjau dari asas legalitas memang belum cukup efektif dalam menegakkan hukum untuk narkoba jenis baru khususnya zat adiktif 4-cmc chloro meth catinona karna hanya terlampir secara *konstekstual*, dalam perubahan penggolongan narkoba peraturan menteri kesehatan No 2 Tahun 2017 mengatur 4-CMC ke dalam golongan I, dan kemudian substansi hukum dari materi UU psikotropika yang menyangkut penetapan kebijakan tentang *general prevention criminal policy, therapy and rehabilitation*, perlu diperjelas dalam substansi materi UU, guna menunjang peran penegak hukum dan peran serta masyarakat, dan perumusan sanksi pidana direkomendasikan dengan pendekatan jenis baru zat adiktif yang dilanggar, sehingga dapat meningkatkan efektifitas hukum. Efektifitas dan legalitas dari undang-undang di Negara Indonesia tersebut masih belum menciptakan ketegasan hukum.
2. Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan zat adiktif 4-cmc dapat dikenakan pidana sesuai dengan peraturan menteri kesehatan No 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkoba 4-cmc masuk daftar urut 104 narkoba golongan I dan golongan I di atur dalam undang undang narkoba Bap XV tentang ketentuan pidana pasal 133

ayat 2 yaitu *Dalam hal perbuatan memproduksi mengimpor mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram pelaku dipidana dengan pidana mati pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan denda paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3.*

Dalam kasus 4-cmc pelaku memenuhi **unsur pidana** pelaku dalam keadaan sadar normal dalam melakukan perbuatan tersebut tidak dalam keadaan gila (normal), memesan zat adiktif 4-cmc dari Negara China dengan maksud mengambil keuntungan dalam bisnis zat adiktif tersebut dan *adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya*, dan apabila perbuatan tersebut dilakukan dapat membahayakan kehidupan bersama peredaran zat adiktif yang ketergantungannya sangat tinggi bagi pemakainya merusak generasi bangsa.

## B. **Saran**

1. Dalam Penerapan undang-undang Narkoba ( undang-undang no 35 tahun 2009) tentang Narkoba agar lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkordinasi antar instansi, seperti Kepolisian, Departemen Pendidikan, Kejaksaan, Badan narkotika nasional BNN

2. BNN dan pembuat undang-undang (DPR dan Presiden ) dalam hal ini harus aktif mengikuti perkembangan dunia hukum yaitu aktif dalam melakukan studi banding antar negara untuk mengantisipasi, karena sebagian negara telah mengatur zat adiktif baru ke dalam undang-undang. Jangan sampai Indonesia dimanfaatkan dijadikan lahan bagi produsen untuk memudahkan peredaran narkoba terutama narkoba jenis baru agar lolos dari jeratan hukum.
3. Seperti yang diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN bekerja sama dengan ahli-ahli Kimia dan Farmotologi, ada 26 jenis narkoba jenis baru yang sudah masuk ke Indonesia, khususnya dalam skripsi ini zat adiktif 4-cmc. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih belum efektif dalam menangani hal ini dengan alasan perkembangan dunia, bila ditinjau dari sejarah, maka sejarah itu sekarang ini terulang kembali, oleh karna itu mungkin sebaiknya kepada penegak hukum dan pembuat undang-undang (DPR dan Presiden) untuk melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut karena hukum harus mengikuti perkembangan dunia bukan sebaliknya dunia yang mengikuti perkembangan hukum.
4. Sekalipun lebih baik Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dari undang-undang sebelumnya revisi perundang-undangan narkoba sebelumnya masih belum sepenuhnya baik bila yang berbasiskan asas legalitas dengan harapan terciptanya keadilan untuk menyempurnakan

perundang-undangan Narkotika di Indonesia upaya mewujudkan sistem hukum yang lebih baik

5. Sepanjang Undang-Undang No 35 tahun 2009 masih terbatas seperti saat ini maka sulit sekali untuk memberantas peredaran narkoba karena semakin canggihnya peredaran narkotika tidak ada pilihan lain kecuali harus segera melakukan adanya revisi Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 salah satu targetnya adalah mengatur semua jenis zat adiktif baru untuk mencegah beradarnya narkotika jenis baru khususnya 4-cmc.

